


ASLI



PERBEKEL SAMBIRENTENG  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA SAMBIRENTENG  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019



PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG  
KECAMATAN TEJAKULA  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2018

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERATURAN DESA .....	1
LAMPIRAN I PERATURAN DESA .....	7
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>8</b>
1.1. Latar Belakang .....	8
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan.....	11
1.4. Proses Penyusunan.....	12
1.5. Sistematika Dokumen.....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Kondisi Umum Desa .....	13
2.1.1 Aspek Geografi .....	13
2.1.2 Aspek Demografi .....	14
2.1.3 Aspek Sosial .....	17
2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Infrastruktur Desa.....	18
2.1.5 Aspek Ekonomi.....	19
2.2 Profil Kemiskinan.....	22
2.3 Permasalahan Pembangunan Desa .....	23
2.3.1 Permasalahan Desa dari RPJM Desa .....	23
2.3.2 Permasalahan Desa dari Evaluasi RKP Desa Tahun Berjalan .....	26
2.3.3 Permasalahan Desa dari Kebijakan Pembangunan Kabupaten.....	27
2.3.4 Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat.....	27
<b>BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019.....</b>	<b>28</b>
3.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa .....	28
3.2 Proyeksi Keuangan Desa.....	30
3.2.1. Proyeksi Pendapatan Desa.....	30
3.2.2. Proyeksi Belanja Desa .....	32
3.2.3. Proyeksi Pembiayaan.....	33
3.3 Strategi Pencapaian .....	35

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN Desa .....	36
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	36
4.2 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa Tahun 2019 .....	37
4.3 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019.....	46
4.4 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2019.....	54
4.5 Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangun Skala Supra Desa Tahun 2019.....	55
 BAB V PENUTUP.....	 57
 LAMPIRAN II PERATURAN DESA .....	 58
1. MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SKALA DESA TAHUN 2019	
2. MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2019	
3. MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2019	
4. DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020 YANG AKAN DIUSULKAN KE OPD MELALUI MUSRENBANGCAM TAHUN 2019	
5. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD TENTANG RANCANGAN PERDES RKP DESA TAHUN 2019 MENJADI PERDES RKP DESA TAHUN 2019	
6. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERDES TENTANG RKP DESA TAHUN 2019 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2019	



PERBEKEL SAMBIRENTENG  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA SAMBIRENTENG  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEBEKEL SAMBIRENTENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

*Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2019*

1

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);
  9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2021

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG**

dan

**PERBEKEL SAMBIRENTENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sambirenteng
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta

- menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
  14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
  17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
  18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2016 – 2021 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Sistematika RKP Desa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2019.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
- (5) RKP Desa Tahun 2019 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2019.

#### Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perbekel.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

#### Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sambirenteng

Ditetapkan di Sambirenteng

pada tanggal 15 Nopember 2018



Diundangkan di Sambirenteng

pada tanggal 15 Nopember 2018



**LAMPIRAN I : PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TAHUN 2019.**

**NASKAH**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**TAHUN 2019**

**PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG**

**KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG**

**TAHUN 2019**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Berdasarkan substansi pengaturan dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam RKP Desa juga mencakup informasi mengenai kerangka ekonomi pendapatan Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta adanya kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pokok Pemerintah Desa Sambirenteng dalam melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat Desa Sambirenteng, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan social dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

7. Pendayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
8. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
9. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
11. Pengembangan ekonomi Desa, produk unggulan Desa dan BUM Desa;
12. Pengembangan wisata desa dan kawasan perdesaan.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan Desa.
2. RKP Desa memuat arahan operasional pelaksanaan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
3. RKP Desa merupakan acuan bagi Perbekel, BPD dan dalam menentukan Kebijakan Umum APB Desa dan penentuan prioritas serta pagu anggaran indikatif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa.
4. RKP Desa merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM Desa sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKP Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKP Desa menjadi Peraturan Desa sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Sehingga RKP Desa harus disusun secara cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa pada tahun berkenaan.

2. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);
11. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2021.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1. Maksud

RKP Desa Tahun 2019, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Desa yang termuat dalam RPJM Desa Tahun 2016 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Sambirenteng dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan pagu anggaran indikatif sebagai dasar penyusunan Raperdes APB Desa Tahun 2019 untuk dibahas dan disepakati dengan BPD.

#### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Desa yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJM Desa yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Desa melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Desa;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Desa Tahun 2019 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk beban belanja dan pembiayaan pembangunan Desa;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan Desa dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Desa Tahun 2019;
4. Menyatukan tujuan kegiatan pembangunan Desa melalui penetapan target kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa Sambirenteng sehingga

menjadi instrumen bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD);

5. Menetapkan prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Desa Sambirenteng.

#### 1.4. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Sambirenteng Tahun 2019 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2019.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Sambirenteng Tahun 2019.
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2019.
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2019.
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2019.

#### 1.5. Sistematika Dokumen

RKP Desa Tahun 2019, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Tahapan Penyusunan RKP Desa, serta Sistematika Dokumen RKP Desa Tahun 2019

##### BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Menjelaskan gambaran umum kondisi Desa, Data kemiskinan, Profil Desa, evaluasi kinerja pembangunan Desa sampai dengan Tahun berjalan beserta rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan Desa Sambirenteng, yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Desa dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas Pemerintah Desa.

##### BAB III. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Desa serta arah Kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2019 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, Kebijakan Pembiayaan Desa.

##### BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Menjelaskan Visi, Misi Desa, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas pembangunan Desa tahun 2019 dan memuat rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas tahun 2019.

##### BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKP Desa, sebagai bagian penegasan Pemerintah Desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II  
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Umum Desa

2.1.1. Aspek Geografi

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Desa Sambirenteng memiliki luas wilayah yaitu 940 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Desa Tembok, Kecamatan Tejakula
- Sebelah Selatan : Hutan Negara, Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli

Desa Sambirenteng merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tejakula Secara administrasi Desa Sambirenteng terbagi menjadi 4 wilayah Banjar Dinas, yaitu :

Tabel 2.1  
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Sambirenteng

No.	Nama Banjar Dinas	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Banjar Dinas Sambirenteng	195 Ha	-
2.	Banjar Dinas Benben	285 Ha	-
3.	Banjar Dinas Geretek	318 Ha	-
4.	Banjar Dinas Silagading	142 Ha	-
Jumlah Luas		940 Ha	-

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Sambirenteng terletak pada posisi 89°.44" Lintang Selatan dan 115°.27" Bujur Timur, berada di bagian Timur wilayah Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis wilayah Desa Sambirenteng adalah berupa tanah kering.

c. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Desa Sambirenteng s/d tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Sambirenteng Tahun 2017

No.	Peruntukan Lahan	Luas	Keterangan
1.	Tanah tegal/ ladang	430 Ha	-
2.	Tanah Perkebunan	157 Ha	-
3.	Tanah Pekarangan/ Pemukiman	37 Ha	-
4.	Tanah Fasilitas Umum	16 Ha	-
5.	Tanah Hutan Negara	300 ha	-
Jumlah		940 Ha	-

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017.

### 2.1.2. Aspek Demografi

#### a. Keadaan Peduduk :

Jumlah Penduduk Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2017 sebanyak 5.577 jiwa yang terdiri dari 2.905 laki laki dan 2.672 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Di Desa Sambirenteng  
Tahun 2015 s/d 2017

No.	Jenis Kelamin	2015	2016	2017	Pertumbuhan Per-Tahun (%)
1.	Laki-Laki	2.858	2.887	2.905	1,01 / 0,62
2.	Perempuan	2.634	2.669	2.672	1,32 / 0,11
3.	Jumlah KK	1.464	1.489	1.492	1,70 / 0,20
Jumlah		5.492	5.556	5.577	1,16 / 0,37

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2015 s/d 2017.

#### b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian sebesar 53,48 %, sektor lain yang menonjol adalah peternak sebesar 23,75 %, sektor industri rumah tangga dan pengolahan sebesar 6,51%, sektor jasa sebesar 3,12 % dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swasta dari berbagai sektor sebesar 8,58 %. Dalam konteks ketenagakerjaan ditemukan bahwa 49,90 % penduduk usia kerja, yang didalamnya 47,96% angkatan kerja dan 2,14 % bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

60,62 %. Jumlah penduduk Desa Sambirenteng menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.4  
Data Jumlah Penduduk Di Desa Sambirenteng Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2015 s/d 2017

No	Pekerjaan	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1.	Petani	1.766	1.738	1.768
2.	Buruh Tani	33	35	40
3.	Pegawai Negeri Sipil	96	98	95
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	217	217	220
5.	Pedagang Keliling	4	4	6
6.	Peternak	800	800	803
7.	Nelayan	39	39	45
8.	Montir	8	8	9
9.	Bidan Swasta	-	-	-
10.	Perawat Swasta	-	-	-
11.	Pembantu Rumah Tangga	23	23	25
12.	TNI	4	4	4
13.	POLRI	8	8	8
14.	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI	28	28	29
15.	Pengusaha Kecil dan Menengah	8	8	10
16.	Pengacara	-	-	-
17.	Notaris	-	-	-
18.	Dukun Kampung Terlatih	-	-	-
19.	Jasa Pengobatan Alternatif	-	-	-
20.	Dosen Swasta	-	-	-
21.	Arsitektur	2	2	2
22.	Karyawan Perusahaan Swasta	192	190	195
23.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	3	2	3
24.	Tukang Bangunan	30	30	30
25.	Sopir/Transportasi	13	13	13
26.	Pedagang/Pemilik Toko	60	60	60
27.	Tukang Ojek	2	2	2
Jumlah		3.336	3.309	3.381

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2015, 2016, 2017.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Sambirenteng, yaitu yang berusia pada usia

pendidikan dasar 7 tahun s/d 18 tahun sebesar 100 % telah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang belum pernah sekolah 0 %, sedang mengikuti pendidikan sebesar 99,31 % dan sisanya sebesar 0,69 % tidak bersekolah lagi.

Sedangkan yang berusia diatas 18 tahun (diatas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah sebesar 0,21 %, sedang mengikuti pendidikan sebesar 2,73 % dan sisanya sebesar 97,06 % tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Jumlah penduduk Desa Sambirenteng menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5  
Data Jumlah Penduduk Desa Sambirenteng Berdasarkan Pendidikan Yang Telah ditamatkan Tahun 2017

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	123 orang	111 orang	234 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	46 orang	39 orang	85 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	- orang	- orang	- orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	443 orang	429 orang	872 orang
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	5 orang	7 orang	12 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak Tamat	5 orang	6 orang	11 orang
7.	Tamat SD/ sederajat	877 orang	760 orang	1.637 orang
8.	Jumlah Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	551 orang	450 orang	1.001 orang
9.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	200 orang	250 orang	450 orang
10.	Tamat SMP/ sederajat	100 orang	90 orang	190 orang
11.	Tamat SMA/ Sederajat	310 orang	312 orang	622 orang
12.	Tamat D-I/ Sederajat	20 orang	15 orang	35 orang
13.	Tamat D - II / Sederajat	15 orang	18 orang	33 orang
14.	Tamat D III/ Sederajat	11 orang	10 orang	21 orang
15.	Tamat SI/ Sederajat	38 orang	12 orang	50 orang
16.	Tamat SII/ Sederajat	- orang	3 orang	3 orang
17.	Tamat S III/ Sederajat	- orang	- orang	- orang
Jumlah				

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Yang Dianut :

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Sambirenteng beragama Hindu ( 98,16% ), Islam ( 1,79% ), Budha ( 0% ), Kristen Protestan ( 0,05% ) dan Katolik ( 0% ). Jumlah penduduk Desa Sambirenteng menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.6  
Data Jumlah Penduduk Desa Bondalem Berdasarkan Agama/Kepercayaan Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penganut
1	2	3
1.	Islam	100 orang
2.	Kristen Protestan	3 orang
3.	Kristen Katolik	-
4.	Hindu	5.474 orang
5.	Budha	-
6.	Khonghucu	-
7.	Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	-
8.	Aliran Kepercayaan lainnya	-
Jumlah		5.577 orang

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017.

### 2.1.3 Aspek Sosial

#### a. Kesehatan Masyarakat :

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Sambirenteng secara umum dalam kondisi yang relative baik. Angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Hal tersebut juga ditunjang dengan Desa Sambirenteng yang merupakan salah satu desa yang dekat dengan ibu kota Kecamatan, sehingga di Desa Sambirenteng didirikan Puskesmas Pembantu agar masyarakat dapat menggunakan akses kesehatan melalui Puskesmas, dan setiap bulan juga dilaksanakan pantauan kesehatan balita melalui Posyandu yang ada di Desa Sambirenteng

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7  
Data Indikator Kesehatan Desa Sambirenteng

NO	URAIAN	2015	2016	2017
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100 %	100 %	100 %
2.	Angka Kematian Bayi ( IMR )	0 %	1,16 %	0 %
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0 %	0 %	0 %
4.	Cakupan Imunisasi	100 %	97,65 %	100 %
5.	Balita Gisi Buruk	1,09 %	0,29 %	0,58 %

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2015, 2016, 2017.

b. Kesenian dan Kebudayaan

Desa Sambirenteng juga mempunyai potensi dalam kegiatan kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Sambirenteng Jenis kesenian yang berkembang dan menjadi asset Desa Sambirenteng, antara lain; Sekaa Gong PKK, Sekaa Gong Semara Ratih, Sekaa Purwa Kirana, Sekaa Gong Solas. Dalam upaya mengembangkan Adat dan Budaya Bali di Desa Sambirenteng juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana; Seperti Pura Khayangan Tiga, Pura Sanggah Desa, Pura Sanggah Kanginan, Pura Dangka, Pura Ibu, Pura Sanghyang, Pura Pengulapan, Pura Gunung Sari

2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Insprastruktur Desa

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Insprasturktur Desa

Kondisi insfrastruktur Desa Sambirenteng utamanya yang menyangkut Insfrastruktur dasar dan pemukiman dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.8  
Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa Sambirenteng Tahun 2017

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN/UNIT
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	7 unit	4 unit	11 unit
2.	Jalan Aspal Kabupaten	1,6 km	3 km	4,6 km
3.	Jalan Aspal Provinsi	3 km	-	3 km
4.	Jembatan Desa	4 unit	-	4 unit
5.	Pangkalan Ojek	1 unit	-	1 unit
6.	Jalan Lingkungan	15 unit	6 unit	21 unit

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017.

Tabel. 2.9  
Kondisi Saluran Irigasi di Desa Sambirenteng Tahun 2017

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Saluran Primer	-	-	-
2.	Saluran Skunder	-	-	-
3.	Saluran Tersier	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017.

Tabel. 2.10  
Kondisi Perumahan di Desa Sambirenteng

NO	URAIAN	2015	2016	2017
1.	Rumah Layak Huni	1.263	1.283	1.285
2.	Rumah Kurang Layak	86	86	110
3.	Rumah Tidak Layak Huni	47	47	26

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2015, 2016, 2017

#### 2.1.5. Aspek Ekonomi

##### a. Keadaan Ekonomi

Perekonomian yang ada di Desa Sambirenteng merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Sambirenteng tumbuh usaha-usaha lain seperti, warung, toko, home industry dan peternakan. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor ekonomi dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Sambirenteng cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada Tahun 2016 ke Tahun 2017, sebesar 0,14 %.

##### b. Potensi Ekonomi :

Potensi ekonomi Desa Sambirenteng dalam menunjang tingkat pertumbuhan masyarakat Desa Sambirenteng dalam bidang pertanian dan peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.11  
Potensi Hasil Pertanian di Desa Sambirenteng.

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
I	Tanaman Pangan			
1.	Jagung	1,7 Ton/Ha	1,7 Ton/Ha	1,6 Ton/ Ha
2.	Kacang Tanah	-	-	1,21 Ton/ Ha
3.	Kacang Panjang	-	-	-
4.	Ubi Jalar	-	-	-
5.	Cabai	-	-	-
6.	Tomat	-	-	-
7.	Mentimun	-	-	-
8.	Terong	-	-	-
9.	Bayam	-	-	-
10.	Ubi Kayu	13,2 Ton/Ha	13,2 Ton/Ha	13,2 Ton/ Ha
11.	Umbi-umbian Lain	-	-	-
II.	Buah Buahan			
1.	Mangga	48 kg/Pohon	48 kg/Pohon	384 Ton/ Ha
2.	Pepaya	40 kg/Pohon	40 kg/Pohon	-
3.	Belimbing	-	-	-
4.	Durian	-	-	-
5.	Sawo	145 kg/Pohon	145 kg/Pohon	150 Ton/ Ha
6.	Pisang	48 kg/Pohon	48 kg/Pohon	84,9 Ton/ Ha
7.	Limau	-	-	-
8.	Nangka	150 kg/Pohon	150 kg/Pohon	-
9.	Kedondong	-	-	-
10.	Nanas	2 kg/Rumpun	2 kg/Rumpun	-
11.	Rambutan	-	-	-
III.	Perkebunan			
1.	Kelapa	1,18 Ton/ Ha	1,18 Ton/ Ha	1,10 Ton/ Ha
2.	Kopi	-	-	-
3.	Cengkeh	-	-	-
4.	Coklat	0,30 Ton/ Ha	0,30 Ton/ Ha	0,50 Ton/ Ha
5.	Jambu Mete	0,28 Ton/ Ha	0,28 Ton/ Ha	0,30 Ton/ Ha

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2015, 2016, 2017

Tabel. 2.12  
Potensi Hasil Peternakan di Desa Sambirenteng

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2015	2016	2017
I	Peternakan			
1.	Sapi	1.204 ekor	1.204 ekor	1.282 ekor
2.	Kerbau	-	-	-
3.	Babi	1.755 ekor	1.755 ekor	1.595 ekor
4.	Ayam Kampung	11.203 ekor	11.203 ekor	7.364 ekor
5.	Ayam Broiler	-	-	2.350 ekor
6.	Bebek	-	-	20 ekor
7.	Kambing	-	-	-
8.	Angsa	-	-	10 ekor
9.	Burung Walet	250 ekor	250 ekor	250 ekor
10.	Anjing	279 ekor	279 ekor	269 ekor
11.	Kucing	-	-	-
12.	Burung Beo	-	-	-
II	Perikanan			
1.	Tuna	1,91Ton/thn	1,91Ton/thn	1,50 Ton/thn
2.	Tongkol/Cakalang	1,40 Ton/thn	1,40 Ton/thn	1,60 Ton/thn
3.	Tenggiri	-	-	-
4.	Cumi	1,17 Ton/thn	1,17 Ton/thn	-
5.	Mas	-	-	-
6.	Mujair	-	-	-
7.	Belanak	-	-	-
8.	Ikan Ekor Kuning	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017.

### c. Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi

Dalam mewujudkan kemajuan perekonomian di Desa Sambirenteng, maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor ekonomi di Desa Sambirenteng Adapun sarana prasarana ekonomi yang ada di Desa Sambirenteng adalah sabagai berikut :

Tabel. 2.13  
Sarana Prasarana Ekonomi di Desa Sambirenteng

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar	1 buah	
2.	Perbankan	2 buah	Non Perbankan (LPD)
3.	Pertokoan Modern	-	-
4.	Warung/ Toko	60 buah	-
5.	BUM Desa	1 buah	-
6.	Pedagang kaki lima	20 buah	-
7.	Koperasi Simpan Pinjam	1 buah	-

Sumber Data : Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017.

## 2.2. Profil Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS Tahun 2015 Jumlah KK Miskin di Desa Sambirenteng adalah mencapai sebesar 19,56% yang tersebar di 4 (empat) Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Banjar Dinas Sambirenteng dengan prosentase sebesar 10,89 %, sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Geretek dengan prosentase sebesar 28,37 %. Adapun secara keseluruhan penyebaran data KK Miskin di Desa Sambirenteng Tahun 2015 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.14  
Data Jumlah KK Miskin di Desa Sambirenteng Tahun 2015.

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	2	3	4
1.	BD Sambirenteng	50 KK	Pertanian
2.	BD Benben	24 KK	Pertanian
3.	BD Geretek	143 KK	Pertanian
4.	BD Silagading	53 KK	Pertanian
Jumlah		270 KK	

Sumber: Data BPS Kabupaten Buleleng Tahun 2015.

Berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab atau permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tangga Miskin di Desa Sambirenteng adalah sebagai berikut :

1. Status rumah tinggal yang sebagian besar KK Miskin masih menempati rumah tidak layak huni;

2. Kepemilikan sarana air bersih dan WC, sebagian KK Miskin belum mendapat pelayanan air bersih yang memadai dan belum memiliki WC;
3. Status kepemilikan tanah tempat rumah tinggal yang sebagian besar KK Miskin masih menempati tanah milik orang lain/ tuan tanah;

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Desa

#### 2.3.1. Permasalahan Desa yang Berasal dari Pencermatan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2021, permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Tahun 2019 dapat diklasifikasi pada bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai berikut :

##### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

##### 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :

- a) Masih perlunya penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/ Pemerintahan;
- b) Masih perlunya pemeliharaan gedung/ prasarana kantor Desa;

##### 2. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

- a) Masih perlunya Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Capil, KK, dll);
- b) Masih perlunya Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa);
- c) Masih perlunya Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;

##### 3. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- a) Masih perlunya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler);
- b) Masih perlunya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa);
- c) Masih perlunya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll);
- d) Masih perlunya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
- e) Masih perlunya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan);
- f) Masih perlunya Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir

masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat);

- g) Masih perlunya Pengembangan Sistin Informasi Desa;
  - h) Masih perlunya Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
  - i) Masih perlunya Dokumen Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa);
  - j) Masih perlunya Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
- 1. Sub Bidang Pendidikan :
    - a) Masih perlunya Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dll);
    - b) Masih perlunya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa);
  - 2. Sub Bidang Kesehatan :
    - a) Masih perlunya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
    - b) Masih perlunya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
    - c) Masih perlunya Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
    - d) Masih perlunya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD;
  - 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
    - a) Masih perlunya Pemeliharaan Jalan Desa;
    - b) Masih perlunya Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang;
    - c) Masih perlunya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa;
    - d) Masih perlunya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang;
    - e) Masih perlunya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa;
    - f) Masih perlunya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
  - 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman :

- a) Masih perlunya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll);
5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- a) Masih perlunya Pembuatan rambu-rambu di Jalan;
  - b) Masih perlunya Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga dll);
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:
- a) Masih perlunya Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dll);
2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan :
- a) Masih perlunya Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
  - b) Masih perlunya Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota;
  - c) Masih perlunya Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari-hari besar keagamaan, dll) tingkat desa;
  - d) Masih perlunya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa;
  - e) Masih perlunya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa;
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah raga :
- a) Masih perlunya Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
  - b) Masih perlunya Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
  - c) Masih perlunya Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga;
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :
- a) Masih perlunya Pembinaan Lembaga Adat;
  - b) Masih perlunya Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD;
  - c) Masih perlunya Pembinaan PKK;

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
  - 1. Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa :
    - a) Masih perlunya peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
    - b) Masih perlunya Peningkatan Kapasitas BPD;
  - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
    - a) Masih perlunya Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :
  - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :
    - a) Masih perlunya penanganan penanggulangan bencana desa;
  - 2. Sub Bidang Keadaan Darurat :
    - a) Masih perlunya penanganan keadaan darurat desa;
  - 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa :
    - a) Masih perlunya penanganan keadaan mendesak desa;

### 2.3.2. Permasalahan Desa yang Berasal dari Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2018 sampai dengan Semester I Tahun 2018 yang dilaksanakan melalui APB Desa Tahun 2018, diketahui ada beberapa bidang dan kegiatannya yang progres pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan dan diperkirakan kegiatan tersebut disampaikan dengan akhir Tahun 2018 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh beberapa catatan progres bidang dan kegiatan pada RKP Desa Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
  - 1. Semua kegiatan yang direncanakan dapat berjalan/ terealisasi, namun kegiatan tersebut masih tetap perlu dianggarkan pada tahun 2019, karena merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun;
- b. Bidang Pembangunan Desa :
  - 1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa, yaitu pekerjaan rabat beton Gang Jangkrik di Banjar Dinas Benben dan Gang Walet di Banjar Dinas Silagading tidak dapat direalisasikan karena adanya program PKT, yang mana dananya dipergunakan untuk menutupi upah tenaga kerja kegiatan fisik lainnya yang lebih diprioritaskan;
  - 2. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa, yaitu pekerjaan rabat beton Jalan Melasti di Banjar Dinas Sambirenteng dan rabat beton Jalan Selonding di Banjar Dinas Benben serta pemeliharaan Jalan Buluh sari tidak dapat direalisasikan karena adanya program PKT, yang mana dananya dipergunakan untuk menutupi upah

- tenaga kerja kegiatan fisik lainnya yang lebih diprioritaskan;
3. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga dan Seni Desa, yaitu pekerjaan rabat beton dipinggir lapangan ampel gading di Banjar Dinas Sambirenteng tidak dapat direalisasikan karena adanya program PKT, yang mana dananya dipergunakan untuk menutupi upah tenaga kerja kegiatan fisik lainnya yang lebih diprioritaskan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
1. Semua kegiatan dapat direalisasikan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
1. Semua kegiatan dapat direalisasikan;

### 2.3.3. Berdasarakan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan kabupaten, termasuk di dalamnya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan kabupaten tahun berikutnya. Hal ini sangat diperlukan karena perencanaan pembangunan Desa harus selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan analisis prioritas kebijakan RKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pembangunan Desa yang dapat dijadikan acuan prioritas kegiatan pada Tahun 2019 adalah kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sector ekonomi rakyat dengan mengembangkan sinergias antar sector guna mendukung pembangunan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas.

### 2.3.4. Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisis keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah Desa, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keadaan darurat Desa, ditemukan keadaan/potensi terjadinya bencana alam, keadaan mendesak dan keadaan darurat Desa. Adapun keadaan/potensi dimaksud adalah :

- a. Terjangkitnya penyakit rabies dan Demam Berdarah.
- b. Terjadinya banjir akibat tidak adanya got di pinggir Jalan utama.

BAB III  
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019

3.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Desa Sambirenteng berdasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipungkiri salah satunya sangat tergantung pada kemampuan anggaran/keuangan Desa. Berdasarkan data bahwa Pendapatan Desa terus mengalami peningkatan, sehingga kondisi tersebut menjadi ruang yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Sambirenteng untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan bagi seluruh masyarakat Desa. Berikut disajikan gambaran realisasi pendapatan Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2015 s/d 2018.

Tabel 3.1  
Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015 s.d. 2018  
Desa Sambirenteng

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	2015	1.618.306.418,59	1.618.220.470,57	99,99
2	2016	2.189.008.766,06	2.194.501.919,80	100,25
3	2017	3.035.648.666,92	3.045.164.382,53	100,31
4	2018	2.028.215.000,00		
	Jumlah	8.871.176.851,57	6.857.886.772,90	300,55

Rata-Rata	2.217.794.212,89	2.285.962.257,63	100,18
-----------	------------------	------------------	--------

Sumber : LPPD Desa. Sambirenteng 2017

Ada 3 (Tiga) komponen yang membentuk pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Perbandingan realisasi masing-masing komponen (jenis) sumber pendapatan tersebut seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Persentase Capaian Realisasi Pendapatan  
Tahun 2015 - 2018

NO	Jenis Pendapatan	Capaian Realisasi Pendapatan Per Tahun (%)			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
4.1	Pendapatan Asli Desa	92,69	159,21	130,26	
4.2	Pendapatan Transfer	100	100	100	
4.3	Pendapatan Lain-Lain	116,97	107,75	130,87	
	Realisasi Pendapatan (%)	99,99	100,25	100,31	

Sumber : LPPD Desa Sambirenteng Tahun 2017

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Sambirenteng sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait dengan terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Sambirenteng bahwa sebesar-besarnya kemampuan keuangan Desa akan dipergunakan secara efektif dan efisien dan mencerminkan keperpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Sambirenteng

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes dan Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Desa secara partisipatif. Demikian hasil perencanaan pembangunan Desa dimaksud akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan Desa yang dibahas dan disepakati dengan BPD.

### 3.2. Proyeksi Keuangan Desa

Berdasarkan analisis pendapatan Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, maka pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Sambirenteng untuk tahun 2019 diperkirakan sebesar:

a. Pendapatan Desa	Rp	2.018.215.000,00
- Pendapatan Asli Desa	Rp	4.500.000,00
- Transfer	Rp	1.999.215.000,00
- Pendapatan Lain-Lain	Rp	14.500.000,00
b. Belanja Desa	Rp	2,108.215.000,00
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	650.899.000,00
- Bidang Pembangunan Desa	Rp	773.554.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	655.943.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	22.819.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp	5.000.000,00
c. Pembiayaan	Rp	90.000.000,00
- Penerimaan pembiayaan	Rp	150.000.000,00
- Pengeluaran pembiayaan	Rp	60.000.000,00

#### 3.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sumber Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer dan Pendapatan Lain. Rencana pendapatan Desa yang akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung mendasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan asli Desa dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli Desa.
  3. Penerimaan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sementara mempertimbangkan angka Tahun 2018.
  4. Pendapatan Lain, sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.
- Proyeksi pendapatan Desa Tahun 2019 Desa Sambirenteng dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 3.3  
Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2019

No.	Kelompok dan Jenis Pendapatan	Proyeksi Tahun 2019 (Rp.)
1	2	3
4.1	Pendapatan Asli Desa :	
	1. Hasil Usaha Desa	2.500.000,00
	2. Hasil Aset Desa	2.000.000,00
	3. Swadaya Partisipasi Gotong Royong	0,00
	4. Lain-lain PAD	0,00
	Jumlah PAD	4.500.000,00
4.2	Transfer :	
	1. Alokasi Dana Desa	639.715.000,00
	2. Dana Desa	742.463.000,00
	3. Bagi Hasil Pajak/Retribusi	117.037.000,00
	4. BKK	500.000.000,00
	Jumlah Transfer	1.999.215.000,00
4.3	Pendapatan Lain :	
	1. Hasil kerjasama Desa.	0,00
	2. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	0,00
	3. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.	10.000.000,00
	4. Koreksi kesalahan belanja.	0,00
	5. Bunga bank.	4.500.000,00
	6. Pendapatan lain yang syah.	0,00
	Jumlah Pendapatan Lain	14.500.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	2.018.215.000,00

### 3.2.2 Proyeksi Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Desa yang diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan darurat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Proyeksi Belanja Desa Sambirenteng Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.4  
Proyeksi Belanja Desa Tahun 2019

No.	Bidang dan Sub Bidang	Proyeksi Belanja Tahun 2019 (Rp.)
1	2	3
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :	
	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	452.674.000,00
	2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa.	46.383.000,00
	3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan.	36.142.000,00
	4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.	115.700.000,00
	Jumlah Belanja Bidang I	650.899.000,00

5.2	Bidang Pembangunan Desa :	
	1. Pendidikan.	39.038.000,00
	2. Kesehatan.	89.385.000,00
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	525.753.000,00
	4. Kawasan Permukiman.	113.878.000,00
	5. Perhubungan, komunikasi dan informatika.	5.500.000,00
Jumlah Belanja Bidang II		773.554.000,00
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	
	1. Ketentraman, ketertiban dan Linmas.	9.710.000,00
	2. Kebudayaan dan keagamaan.	513.226.000,00
	3. Kepemudaan dan olah raga.	38.550.000,00
	4. Kelembagaan masyarakat.	94.457.000,00
Jumlah Belanja Bidang III		655.943.000,00
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	1. Peningkatan kapasitas aparatur Desa.	4.239.000,00
	2. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.	18.580.000,00
Jumlah Belanja Bidang IV		22.819.000,00
1	2	3
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.	
	1. Penanggulangan bencana.	750.000,00
	2. Keadaan darurat.	3.000.000,00
	3. Keadaan mendesak.	1.250.000,00
Jumlah Belanja Bidang V		5.000.000,00
Jumlah Belanja Desa		2.108.215.000,00

### 3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang

direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada BUM Desa. Penyertaan modal dimaksud APB Desa dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan desa, jenis penyertaan modal Desa, obyek penyertaan modal Desa. Penyertaan Modal Desa dimaksud di atur pada Peraturan Desa. Penyertaan modal Desa bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Desa yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pembiayan Desa Sambirenteng Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabale berikut :

Tabel. 3.5  
Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2019

No.	Kelompok dan Jenis	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2019 (Rp.)
1	2	3
6.1	Penerimaan Pembiayan :	
	1. SiLPA	150.000.000,00
	2. Pencairan Dana Cadangan	0,00
	3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	150.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayan :	
	1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00
	2. Penyertaan Modal Desa	60.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan	90.000.000,00

Pembiayaan Desa merupakan bagian dari struktur APB Desa sebagai penyeimbang antara pendapatan Desa dan belanja Desa. Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2019 merumuskan kebijakan pembiayaan Desa untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja Desa dan pendapatan Desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan Desa.

### 3.3 Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa Tahun 2019, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- 2) Pengkajian dan penyusunan Perdes Pungutan Desa;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;
- 4) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 5) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
- 6) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang tentang Pembangunan Desa bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJM Desa di Desa Sambirenteng telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKP Desa Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Desa tersebut.

Visi dan Misi pada RPJM Desa di Desa Sambirenteng Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

##### a. Visi

Visi Desa Sambirenteng Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan pada RPJM Desa adalah:

***Terwujudnya Desa Sambirenteng Yang Sejahtera, Asri, Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Luhur Budaya Yang Terkandung Dalam Falsafah Tri Hita Karana, Pancasila, Dan Undang-Undang Dasar 1945***

##### b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tahun 2019 adalah sebagai berikut:

***Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2019***

1. Mewujudkan Desa Sambirenteng sebagai Desa yang Sosial Ekonomi makin sejahtera;
2. Kondisi Lingkungan Desa yang Asri;
3. Nilai –Nilai Adat dan Budaya yang Lestari, dan
4. Kesadaran masyarakat akan Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara semakin meningkat.

#### 4.2 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :			
1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	Desa Sambirenteng	1 orang/ 12 bulan
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Sambirenteng	11 orang/ 12 bulan

1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	Desa Sambirenteng	11 orang/ 12 bulan
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Operasional Pemerintah Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Tunjangan BPD	Desa Sambirenteng	11 orang/ 12 bulan
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	Operasional BPD	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	- Alat Listrik dan air	Desa Sambirenteng	1 Unit
		- Bendera/umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho		1 Unit
		- Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		27 kali
		- Perjalanan Dinas Luar Kabupaten		2 kali
		- Peralatan Elektronik dan alat studio		1 Unit
		- Peralatan mebeulair dan asesoris ruangan		3 Jenis
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	Desa Sambirenteng	1 Unit

1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Capil, KK, dll)	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.3.02	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa)	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	Terselenggara Musyawarah Desa Reguler	Desa Sambirenteng	6 Kali
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	Terselenggara Musyawarah Desa Non Reguler	Desa Sambirenteng	4 Kali
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	Dokumen Perencanaan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket

1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	Dokumen Keuangan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	Dokumen Kebijakan Desa Non Rencana Pembangunan/Keuangan	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.07	Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.08	Pengembangan Sistin Informasi Desa	Terciptanya system Informasi Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.09	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Terselenggaraanya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	Terselenggaraanya dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,	Desa Sambirenteng	1 Paket

1.4.11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba desa	Desa Sambirenteng	1 Kali
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :			
2.1	Pendidikan			
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dll)	Operasional PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	TK Silayukti	1 Paket
2.1.06	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE PAUD/TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa)	Gedung/ Bangunan PAUD/TK/TPA/TPQ/ Madrasah Non formal milik desa	TK Silayukti	1 Unit
2.2	Kesehatan			
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan Honor Kader Posyandu	Desa Sambirenteng	7 Unit 51 orang/ 12 bulan
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll)	45 (empat puluh lima)	Desa Sambirenteng	Orang
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Fogging Honor Kader	Desa Sambirenteng	4 Kali 59 orang

2.2.09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Buku Posyandu dan BKB Peralatan senam bumil Papan Plang Posyandu	Desa Sambirenteng	2 Paket  12 Paket  1 Unit
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	Pemelihara an Jalan Desa	BD. Sambirenteng	38 meter
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	Pemelihara an Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang	BD. Sambirenteng	15 meter
2.3.10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	Jalan Desa	BD. Benben Geretek, dan Sambirenteng	894 meter
2.3.11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	Jalan Pemukiman / Gang	BD. Benben Geretek, dan Silagading	395 meter
2.3.13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	Jembatan Desa	BD. Geretek	1 Unit
2.3.15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	Gedung Balai Desa/ Balai Kemas yarakatan	BD. Silagading	1 Unit
2.4	Kawasan Pemukiman			
2.4.15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Fasilitas pengelolaan sampah De sa/ Pemuki man (Penam pungan,	TPST Kerta Jana Sambirenteng	1 Unit

2.6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Bank Sampah, dll)		
2.6.01	Pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa	Rambu Jalan	Desa Sambirenteng	10 Unit
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga dll)	Poster/ Baliho/Lainnya untuk informasi ke masyarakat	Desa Sambirenteng	25 Unit
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :			
3.1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
3.1.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dll)	Pos Keamanan Desa	Desa Sambirenteng	1 Unit
3.2	Kebudayaan dan Keagamaan			
3.2.01	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Terselenggaraanya pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Tabuh PKK, Tari dan Tabuh Anak-Anak, Tabuh Wanita, dan Tabuh Sekaa Gong DP.	5 Paket
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	2 (dua)	Di Kecamatan	Kali

3.2.03	Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari-hari besar keagamaan, dll) tingkat desa	6 (enam)	Kantor Pemdes, Desa Pakraman, Subak Abian, TPST, dan Pekerjaan Jln Milik Desa.	Kali
3.2.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Desa Pakraman Geretek	2 Unit
3.2.05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Desa Pakraman Geretek dan Subak Abian Catu	2 Unit
3.3	Kepemudaan dan Olah Raga			
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	1 (satu)	Karang Taruna	Kali
3.3.03	Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat desa	1 (satu)	Karang Taruna	Kali
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	Terselenggara Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	Karang Taruna	1 Paket

3.4	Kelembagaan Masyarakat			
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	Terselenggara ranya Pembi naan Lemba ga Adat	Desa Pakra man Sambi renteng, Geretek, dan Subak Abian	3 Paket
3.4.02	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	Terselenggara ranya Pembi naan LKMD /LPM/LPMD	Catu LPM	1 Paket
3.4.03	Pembinaan PKK	Terselenggara ranya Pembi naan PKK	PKK	1 Paket
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :			
4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11 (sebelas)	Perangkat Desa	Orang
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	5 (lima)	Anggota BPD	Orang
4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
4.4.01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2 (dua)	Anggota PKK	Kali
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa :			
5.1	Pananggulangan Bencana			
5.1.00	Pananggulangan Bencana	1 (satu)	Desa Sambirenteng	Kali
5.2	Keadaan Darurat			
5.2.00	Keadaan Darurat	1 (satu)	Desa Sambirenteng	Kali
5.3	Keadaan Mendesak			
5.3.00	Keadaan Mendesak	1 (satu)	Desa Sambirenteng	Kali

4.3 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019 dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.2

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :			
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Operasional Pemerintah Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Tunjangan BPD	Desa Sambirenteng	11 orang/ 12 bulan
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	Operasional BPD	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Alat Listrik dan air Bendera/umbul-umbul/ Spanduk/ Baliho Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Perjalanan Dinas Luar	Desa Sambirenteng	1 Unit 1 Unit  27 kali 2 kali

		Kabupaten		1 Unit
		Peralatan		
		Elektronik		
		dan alat		
		studio		
		Peralatan		3 Jenis
		mebeulair		
		dan asesoris		
		ruangan		
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Pemelihara an Gedung dan Prasara na Perkanto ran	Desa Sambirenteng	1 Unit
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Stastik dan Kearsipan			
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Capil, KK, dll)	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudu kan	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.3.02	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa)	Dokumen Profil Desa (profil kepen dudukan dan potensi desa)	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi dan kearsi pan Pemerin tahan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			

1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	Terselenggaraanya Musyawarah Desa Reguler	Desa Sambirenteng	6 Kali
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	Terselenggaraanya Musyawarah Desa Non Reguler	Desa Sambirenteng	4 Kali
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	Dokumen Perencanaan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	Dokumen Keuangan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	Dokumen Kebijakan Desa Non Rencana Pembangunan/Keuangan	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.07	Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.08	Pengembangan Sistin Informasi Desa	Terciptanya system Informasi Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket

1.4.09	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)	Terselenggaraanya Kordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	Terselenggaraanya dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa Sambirenteng	1 Kali
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :			
2.1	Pendidikan			
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dll)	Operasional PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	TK Silayukti	1 Paket
2.1.06	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE PAUD/	Gedung/ Bangunan PAUD/TK/TPA/TPQ/	TK Silayukti	1 Unit

	TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa)	Madrasah Non formal milik desa		
2.2	Kesehatan	Makanan	Desa	7 Unit
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Tambahan Honor Kader Posyandu	Sambirenteng	51 orang/ 12 bulan
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll)	45 (empat puluh lima)	Desa Sambirenteng	Orang
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Fogging Honor Kader Kesehatan	Desa Sambirenteng	4 Kali 59 orang
2.2.09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Buku Posyandu dan BKB Peralatan senam ibu hamil Papan Plang Posyandu	Desa Sambirenteng	2 Paket 12 Paket 1 Unit
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	Pemeliharaan Jalan Desa	BD. Sambirenteng	38 meter
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman / Gang	BD. Sambirenteng	15 meter
2.3.10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	Jalan Desa	BD. Benben Sambirenteng	894 meter

3.11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	Jalan Pemukiman / Gang	BD. Benben Geretek, dan Silagading	395 meter
2.3.13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	Jembatan Desa	BD. Geretek	1 Unit
2.3.15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	Gedung Balai Desa/ Balai Kemas yarakatan	BD. Silagading	1 Unit
2.4	Kawasan Pemukiman			
2.4.15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Fasilitas pengelolaan sampah De sa/ Pemuki man (Penam pungan, Bank Sam pah, dll)	TPST Kerta Jana Sambirenteng	1 Unit
2.6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
2.6.01	Pembuatan rambu-rambu di Jalan Desa	Rambu Jalan	Desa Sambirenteng	10 Unit
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembua tan Poster/ Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga dll)	Poster/ Bali ho/Lainnya untuk infor masi ke mas yarakat	Desa Sambirenteng	25 Unit
3.	Bidang Pembinaan			
	Kemasyarakatan Desa :			
3.1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
3.1.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pemba ngunan Pos, Pengawasan	Pos Keamanan Desa	Desa Sambirenteng	1 Unit

	Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dll)			
3.2	Kebudayaan dan Keagamaan			
3.2.01	Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Terselengga ranya pem binaan grup kesenian dan kebuda yaan tingkat desa	Tabuh PKK, Tari dan Tabuh Anak- Anak, Tabuh Wanita, dan Tabuh Sekaa Gong DP.	5 Paket
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	2 (dua)	Di Kecamatan	Kali
3.2.03	Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari-hari besar keagamaan, dll) tingkat desa	6 (enam)	Kantor Pemdes, Desa Pakraman, Subak Abian, TPST, dan Pekerjaan Jln Milik Desa.	Kali
3.2.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Pemeliha ran Sarana dan Prasara na Kebuda yaan/ Ru mah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Desa Pakraman Geretek	2 Unit
3.2.05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keaga maan Milik Desa	Desa Pakraman Geretek dan Subak Abian Catu	2 Unit

3.3	Kepemudaan dan Olah Raga			
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepe mudaan dan Olah Raga seba gai Wakil Desa di tingkat Keca matan dan Kabupaten/Kota	1 (satu)	Karang Taruna	Kali
3.3.03	Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat desa	1 (satu)	Karang Taruna	Kali
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	Terselenggar anya Pemi naan Karang Taruna/ Klub Kepe mudaan/ Klub Olah Raga	Karang Taruna	1 Paket
3.4	Kelembagaan Masyarakat			
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	Terselengga ranya Pemi naan Lemba ga Adat	Desa Pakra man Sambi renteng, Geretek, dan Subak Abian  Catu	3 Paket
3.4.02	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	Terselengga ranya Pemi naan LKMD /LPM/LPMD	LPM	1 Paket
3.4.03	Pembinaan PKK	Terselengga ranya Pemi naan PKK	PKK	1 Paket
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :			
4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11 (sebelas)	Perangkat Desa	Orang
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	5 (lima)	Anggota BPD	Orang

4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
4.4.01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2 (dua)	Anggota PKK	Kali
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa :			
5.1	Pananggulangan Bencana			
5.1.00	Penanggulangan Bencana	1 (satu)	Desa Sambirenteng	Kali
5.2	Keadaan Darurat			
5.2.00	Keadaan Darurat	1 (satu)	Desa Sambirenteng	Kali
5.3	Keadaan Mendesak			
5.3.00	Keadaan Mendesak	1 (satu)	Desa Sambirenteng	Kali

4.4 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2019.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa yang pelaksanaannya akan dikerjakan dalam bentuk kerjasama antara Desa atau dalam kawasan perdesaan. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2019 Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.3

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2019

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :			
	-	-	-	-

2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :	-	-	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :	-	-	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :	-	-	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa :	-	-	-

#### 4.5 Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2019.

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2019 adalah kegiatan pembangunan yang merupakan kegiatan kewenangan Desa dan atau bukan menjadi kewenangan Desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa, tetapi Pemerintah Desa tidak mempunyai ketersediaan anggaran dan atau kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2019 dimaksud akan diusulkan melalui Musrenbangcam oleh delegasi Desa. Adapun prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.4

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2019

No.	Bidang/ Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya			
1.1	Pelatihan Karyawan BUMDesa	Menambah pengetahuan karyawan	BUMDesa Kerta Jana	2 orang
1.2	Penyuluhan dan Pelayanan Penyakit IVA	Meningkatkan kesehatan	Desa Sambirenteng	1 kali
1.3	Penyuluhan PHBS	Meningkatkan kesehatan	Desa Sambirenteng	1 kali

2.	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah :			
2.1	Pengaspalan dan Pembuatan Got Jalan Kabupaten (Jalan Silagading)	Memperlancar transportasi	Banjar Dinas Silagading	3.000 meter
2.2	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang mampu	Masyarakat/ RTM memiliki rumah yang layak huni	Desa Sambirenteng	80 unit
2.3	Pemeliharaan trotoar di Pinggir Jalan Kabupaten (Jalan Pengulapan)	Trotoar layak pakai	Banjar Dinas Sambirenteng	250 meter
3.	Bidang Ekonomi :			
3.1	Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah	Menambah nilai ekonomi sampah plastik	TPST Kerta Jana	1 unit mesin
3.2	Pengadaan sarana penangkapan ikan	Menambah penghasilan para nelayan	Kelompok Nelayan	2 perahu fiber dan 2 mesin tempel
3.3	Pengadaan Peralatan Selam	Menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut	POKWASMAS Jagra Bahari	2 paket peralatan selam

BAB V  
PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Desa yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2019. Selanjutnya Perbekel dan penyelenggara Pemerintahan Desa akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2019.

Dalam kaitan itu, maka BPD bersama dengan masyarakat Desa perlu memberi dukungan sepenuhnya agar prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKP Desa Tahun 2019 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

RKP Desa merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa diharapkan melaksanakan program-program pembangunan tahun 2019 sesuai yang tertuang dalam RKP Desa.
2. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2019 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan forum Musrenbangdes maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2019 sebagai lampiran dari RKP Desa.
4. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa serta pengawasan pembangunan Desa.
5. Pada akhir tahun anggaran setiap pelaksana kegiatan anggaran wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pembangunan, juga wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada Perbekel.

PERBEKEL SAMBIRENTENG,  
  
WAWAYAN GINANTRI

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TAHUN 2019.

1. Matrik Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa  
Skala Desa Tahun 2019
2. Matrik Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa  
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019
3. Matrik Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa  
Kawasan Perdesaan Tahun 2019
4. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa  
Tahun 2020 yang akan diusulkan ke OPD melalui  
Musrenbangcam Tahun 2019
5. Berita Acara Keepakatan Bersama Perbekel dan  
BPD tentang Rancangan Perdes RKP Desa Tahun  
2019 menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2019
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
tentang Keepakatan Penetapan Rancangan Perdes  
tentang RKP Desa Tahun 2019 menjadi Peraturan  
Desa tentang RKP Desa Tahun 2019

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI

: SAMBIRENTENG  
: TEJAKULA  
: BULELENG  
: BALI

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			VOLU ME	SATUAN	BIAYA (Rp.)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			TIM YANG ME LAKSA NA KAN KEGI ATAN	
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN				LOKASI	JUMLAH	LAKI- LAKI	PEREM PUAN	A.RTM	DURASI	MULAI		SELESAI
1	2	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PENYE LENGGA RAAN PEME RINTA HAN DESA	1 Penyeleng garaan Belanja Penghasi lan Tetap, Tunjangan dan Opera sional Pemerinta han Desa	01 Penyediaan Peng hasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	1	orang	58.536.000,00	1	1	-	-	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		02 Penyediaan Peng hasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Sambiren teng	11	orang	314.163.000,00	11	8	3	-	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		03 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Perbekel dan Perangkat Desa	Desa Sambiren teng	11	orang	10.843.794,00	11	8	3	-	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Sambiren teng	1	paket	29.176.806,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		05 Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Sambiren teng	11	orang	36.740.000,00	11	9	2	-	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		06 Penyediaan Operasional BPD	Desa Sambiren teng	1	paket	5.999.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
	2	Sarana dan Prasarana Pemerinta han Desa	01 Penyediaan Sarana (asset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	1	paket	26.451.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		02 Pemeliharaan Gedung/ Prasara na Kantor Desa	Desa Sambiren teng	1	paket	19.932.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2019  
15

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Umum dan Kependudukan	Desa Sambiren teng	1	paket	21.444.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD													
															Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa												
															02	Desa Sambiren teng	1	paket	9.858.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD
															03	Desa Sambiren teng	1	paket	10.498.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD
															01	Desa Sambiren teng	1	paket	4.154.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD
															02	Desa Sambiren teng	1	paket	4.523.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD
															03	Desa Sambiren teng	1	paket	15.001.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD
															04	Desa Sambiren teng	1	paket	3.862.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD
															06	Desa Sambiren teng	1	paket	8.405.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD
															07	Desa Sambiren teng	1	paket	28.738.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD
08	Desa Sambiren teng	1	paket	2.500.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD															
09	Desa Sambiren teng	1	paket	10.595.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD															
10	Desa Sambiren teng	1	paket		5.577	2.905	2.672	390	1 bulan	Juli	Agustus	PK PKD															







MASYA RAKAT DESA	Kapasitas Aparatur Desa	02	Kapasitas Perangkat Desa	Sambi renteng	11	orang	4,209,000,000.00	11	5	4	1	390	12 jam	09.00	13.00	PK PKD
	4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	03	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Sambirenteng	5	orang	1,950,000.00	5	-	75	390	4 jam	09.00	13.00	PK PKD
			01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	PKK	75	orang	18,580,000.00	75	-	75	390	4 jam	09.00	13.00	PK PKD
Jumlah Per Bidang 4							22,819,000.00									
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	1	Penanggulangan Bencana	Desa Sambirenteng	1	paket	750,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desember	Desember	PK PKD
		2	Keadaaan Darurat	Desa Sambirenteng	1	paket	3,000,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desember	Desember	TPK
		3	Keadaaan Mendesak	Desa Sambirenteng	1	paket	1,250,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desember	Desember	PK PKD
Jumlah Per Bidang 5							5,000,000.00									



TAHUN 2019

DESA : SAMBIRENTENG  
 KECAMATAN : TEJAKULA  
 KABUPATEN : BULELENG  
 PROVINSI : BALI

NO	BIDANG	SUB BIDANG	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp.)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAK SAMA KEGIATAN ANGA RAN	TIM YANG ME LAKSANA KAN KEGIATAN TAN
			5	6	7					JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A.RTM	DURASI	MULAI	SELESAI		
1	2	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	04	Desa Sambiren teng	1	paket	29.176.806,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-	
				05	Desa Sambiren teng	11	orang	36.740.000,00	11	9	2	-	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-	
				06	Desa Sambiren teng	1	paket	5.999.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-	
	2		Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	01	Desa Sambiren teng	1	paket	26.451.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-	
				02	Desa Sambiren teng	1	paket	19.932.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-	
	3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01	Desa Sambiren teng	1	paket	4.840.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-	
				02	Desa Sambiren teng	1	paket	21.444.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-	
				03	Desa Sambiren teng	1	paket	9.858.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-	

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2019  
 21

4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDDes	Desa Sambiren teng	1	paket	10.498,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa Sambiren teng	1	paket	4,154,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	
03	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa Sambiren teng	1	paket	4,523,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	
04	Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Sambiren teng	1	paket	15,001,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	
06	Penyusunan Kebijakan Desa	Desa Sambiren teng	1	paket	3,862,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	
07	Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Sambiren teng	1	paket	8,405,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Sambiren teng	1	paket	28,738,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	
09	Koordinasi/ Kerja sama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Desa Sambiren teng	1	paket	2,500,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	
10	Dukungan Pelaksana dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa Sambiren teng	1	paket	10,595,000.00	5.577	2.905	2.672	390	1 bulan	Juli	Agustus	PK PKD	
11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Peningkatan Kontingen dalam mengikuti lomba desa	Desa Sambiren teng	1	paket	27,424,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	
	Jumlah Per Bidang 1				233.400.806,00									

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2019

Kategori	Kode	Kategori Kegiatan	Kategori Lokasi	Kategori Sasaran	Kategori Jumlah	Kategori Satuan	Kategori Nilai	Kategori Biaya	Kategori Waktu	Kategori Bulan	Kategori Periode	Kategori PKD																			
													PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Penguasaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non formal Milik Desa	Desa Sam Birenteng	Desa Sam Birenteng	Desa Sam Birenteng	Polindes	BD. Sam Birenteng	BD. Sam Birenteng	BD. Sam Birenteng, Benben, Geretek	BD. Silagading Benben dan Geretek									
SANAAN PEMBA NGU NAN DESA	01	kan	PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Penguasaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non formal Milik Desa	2	orang	27.550.000,00	5.577	2.905	2.672	390	Desem ber	PKD																		
														06	1	unit	11.488.000,00	5.577	2.905	2.672	390	1 bulan	Mei	Juni	-	TPK					
	2	Kesehatan	Kesehatan	Desa Sam Birenteng	7	klp	38.400.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PKD																
																02	Penyelenggaraan Posyandu	03	45	orang	2.550.000,00	5.577	2.905	2.672	390	4 Jam	09.00	13.00	PKD		
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Sam Birenteng	1	paket	40.375.000,00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PKD																
																04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	09	1	paket	8.060.000,00	5.577	2.905	2.672	390	1 bulan	April	Mei	PKD		
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BD. Sam Birenteng	3	ruas	3.652.000,00	1.646	842	804	25	9 bulan	April	Desem ber	-	TPK															
																	01	Pemeliharaan Jalan Desa	02	2	ruas	3.024.000,00	1.646	842	804	25	9 bulan	April	Desem ber	-	TPK
																	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Penguasaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non formal Milik Desa	3	ruas	272.112.000,00	4.390	2.301	2.089	274	9 bulan	April	Desem ber	-	TPK	
																	11	Pembangunan/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	3	ruas	69.944.000,00	3.931	2.063	1.868	365	9 bulan	April	Desem ber	-	TPK	





			03	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Sam birenteng	5	orang	1,950,000.00	5	4	1	390	12 jam	09.00	13.00	PKD
4	Pemberda yaan Pe rmpuan, Perindu ngan Anak dan Keluarga	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	PKK	75	orang	18,580,000.00	75	-	75	390	4 jam	09.00	13.00	PKD	
Jumlah Per Bidang 4																
5	PENANG GULA NGAN BENCA NA, KEADA AN DARU RAT DAN MENDE SAK DESA	00	Penanggulangan Bencana	Desa Sambi renteng	1	paket	750,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PKD	
2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	Desa Sambi renteng	1	paket	3,000,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	TPK	
3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak	Desa Sambi renteng	1	paket	1,250,000.00	5.577	2.905	2.672	390	12 bulan	Januari	Desem ber	PKD	
Jumlah Per Bidang 5																
								5,000,000.00								



DESA : SAMBIRENTENG  
 KECAMATAN : TEJAKULA  
 KABUPATEN : BULELENG  
 PROVINSI : BALI

NO	BIDANG	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLU ME	SATUAN	BIAYA (Rp.)	SASARAN				WAKTU PELAKSANAAN				TIM YANG ME LAKSA NA KAN KEGIA TAN			
		3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
1	2																			
1	PENYE LENGGA RAAN PEME RINTA HAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Per Bidang 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PELAK SANAAN PEMBA NGU NAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Per Bidang 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PEMBI NAAN KEMA SYARA KATAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Per Bidang 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020  
YANG AKAN DIUSULKAN KE OPD MELALUI MUSRENBANGCAM TAHUN 2019

NO.	BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKA SI	JUMLAH PEMAN-FAAT	TUJUAN USULAN/JUMLAH PEMBIAYAAN				TOTAL	OPD Penang gungjawab
						APBD KAB.	APBD PROV.	APBN	LAIN-LAIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya					25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	
	1. Pelatihan Karyawan BUMDesa	Menambah pengetahuan bagi karyawan	2 orang	Desa Sambi renteng	Masyara kat desa Sambi renteng	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	Dinas PMD
	2. Penyuluhan dan Pelayanan Penyakit IVA	Meningkatkan kesehatan	1 hari	Desa Sambi renteng	Masyara kat desa Sambi renteng	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	Dinas Kesehatan
	3. Penyuluhan PHBS	Meningkatkan kesehatan	1 hari	Desa Sambi renteng	Masyara kat desa Sambi renteng	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00	Dinas Kesehatan
2.	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah					4.725.000.000,00	-	-	-	4.725.000.000,00	
	1. Pengaspalan dan Pembuatan got Jalan Kabupaten (Jalan Silagading)	Memperancar transportasi	3.000 Meter	BD. Silaga ding	Masyara kat BD. Silaga ding	2.700.000.000,00	-	-	-	2.700.000.000,00	Dinas PU dan Penataan ruang
	2. Fasilitas dan simulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Masyarakat memiliki rumah yang layak pakai	80 unit	Desa Sambi renteng	Masyara kat desa Sambi renteng	2.000.000.000,00	-	-	-	2.000.000.000,00	Dinas PU dan Penataan ruang
	3. Pemeliharaan trotoar dipinggir Jalan Pengulapan	Trotoar layak pakai	250 meter	Desa Sambi renteng	Masyara kat desa Sambi renteng	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	Dinas PU dan Penataan ruang
3.	Bidang Ekonomi					320.000.000,00				320.000.000,00	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Menambah Nilai Ekonomi Sampah Plastik	1 Unit Mesin Pencacah Plastik	TPST	Masyara kat Desa Sambi renteng	50.000.000,00	-	-	-	50.000.000,00	Dinas Kebersihan

	2. Pengadaan sarana penangkapan ikan	penghasilan para nelayan	mesin tempel	pok Nelayan	Sambi renteng	200.000.000,00	-	200.000.000,00
3.	Pengadaan Peralatan Selam	Menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut	2 paket peralatan selam	POKMA SWAS Jagra Bahari	Masvarka Desa Sambi renteng	-	70.000.000,00	70.000.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>5.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.070.000.000,00</b>



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD**

Nomor : 9/DS Sambirenteng/2018

Nomor : 9/BPD Sambirenteng/2018

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD  
DESA SAMBIRENTENG  
TENTANG  
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019 MENJADI PERATURAN DESA  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Nopember Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN GINANTRI : Perbekel Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sambirenteng selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. NYOMAN SUDANA, S.pd : Ketua BPD Desa Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sambirenteng selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya







KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG  
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDesa ) MENJADI PERATURAN DESA  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  
DESA SAMBIRENTENG TAHUN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sambirenteng Tahun 2019;
- c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Perbekel, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendesa PDPT Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 s/d. 2021 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 dan ditetapkan oleh Perbekel;
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambirenteng  
pada Tanggal 15 Nopember 2018  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)

DESA SAMBIRENTENG

Ketua,



I NYOMAN SUDANA, S.pd